



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR D/ 277 /2015

TENTANG

PEDOMAN PELUNASAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1436H/2015M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1436H/2015M.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 109);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2015 Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1436H/2015M;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2015 tentang Penetapan Kuota Haji Indonesia Tahun 1436H/2015M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN PELUNASAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER TAHUN 1436H/2015M.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1436H/2015M sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1436H/2015M sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji tingkat pusat dan daerah, pihak Bank Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji serta Jemaah Haji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015



DIREKTUR JENDERAL, f

ABDUL DJAMIL f

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR D/ 277 /2015

TENTANG

PEDOMAN PELUNASAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
TAHUN 1436H/2015M

A. KUOTA

1. Kuota haji reguler tahun 1436H/2015M sebanyak 155.200 (seratus lima puluh lima ribu dua ratus) orang, terdiri atas jemaah haji sebanyak 154.049 dan petugas haji daerah sebanyak 1.151 orang.
2. Pengisian kuota jemaah haji reguler dibagi menjadi 2 tahap, yang masing-masing tahap diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 diperuntukkan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten/kota tahun 1436H/2015M berdasarkan data Siskohat dengan ketentuan:
 - 1) belum pernah menunaikan ibadah haji;
 - 2) telah berusia 18 tahun terhitung pada tanggal 21 Agustus 2015 atau sudah menikah;
 - 3) jemaah lunas tunda yang berstatus belum pernah haji;
 - 4) jemaah haji nomor porsi berikutnya berdasarkan data Siskohat sebanyak 5% yang berstatus belum haji yang masuk daftar tunggu pada tahun 1437H/2016M dari jumlah kuota provinsi dan kab/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - a) jemaah tersebut memiliki status cadangan yang baru bisa diberangkatkan bilamana terdapat sisa kuota pada masing-masing provinsi dan kab/kota setelah pelunasan tahap ke-2 berakhir;
 - b) jemaah status cadangan harus membuat surat pernyataan di Kankemenag Kab/Kota sebelum melakukan pelunasan di BPS BPIH, bahwa yang bersangkutan tidak melakukan tuntutan bilamana tidak diberangkatkan tahun ini dikarenakan kuota habis setelah pelunasan tahap 2. Surat pernyataan tersebut, sebagai dasar bagi pelunasan jemaah haji yang berstatus cadangan;
 - c) bilamana jemaah cadangan tersebut belum dapat diberangkatkan pada tahun 1436H/2015M, maka menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun berikutnya dengan pembayaran besaran BPIH menyesuaikan dengan besaran tahun berikutnya.
 - b. Tahap 2 dilaksanakan apabila hingga akhir pelunasan tahap 1 masih terdapat sisa kuota haji yang belum terpenuhi. Adapun pengisian sisa kuota dikembalikan kepada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota dengan ketentuan peruntukan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) jemaah nomor porsi yang masuk pada tahap 1 yang pada saat proses pelunasan mengalami kegagalan sistem yang didefinisikan sebagai berikut:
 - a) jemaah yang mengalami kegagalan proses pelunasan akibat gangguan jaringan siskohat dan/atau BPS BPIH;
 - b) jemaah yang belum masuk dalam daftar jemaah haji berhak melunasi tahap 1 karena kesalahan sistem;
 - c) jemaah yang sulit dihubungi karena hambatan komunikasi dan/atau geografis.

Jemaah haji yang mengalami kegagalan sistem harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat Kantor Kementerian Agama Kab/Kota dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- 2) Jemaah lunas tunda yang sudah berstatus haji.
- 3) Jemaah haji yang nomor porsinya telah masuk alokasi kuota tahun 1436H/2015M yang sudah berstatus haji.
- 4) Jemaah haji lanjut usia dengan minimal usia 75 tahun per tanggal 21 Agustus 2015, yang telah memiliki nomor porsi dan terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2013 dan jemaah haji penggabungan suami atau istri dan anak atau orang tua kandung;
- 5) Jemaah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada poin 4), dapat diberikan pendamping dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) jemaah lanjut usia tidak mampu mandiri (udzur) yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b) pendamping mempunyai hubungan keluarga, yaitu istri, suami, anak kandung, atau adik kandung yang dibuktikan dengan kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran yang relevan dengan jemaah haji lanjut usia;
 - c) nomor porsi pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2013;
 - d) pendamping mendaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah lanjut usia.
- 6) Jemaah haji penggabungan suami atau istri dan anak atau orang tua kandung sebagaimana dimaksud pada poin 4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dibuktikan dengan akta nikah (suami/istri) dan akta kelahiran atau kartu keluarga (anak/orang tua kandung);
 - b) jemaah haji yang digabung sudah melakukan pelunasan BPIH;
 - c) nomor porsi jemaah haji yang menggabung sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2013;
 - d) jemaah haji penggabung, mendaftar dalam satu provinsi yang sama dengan jemaah yang digabung.

f 4.
x 2 4

- 7) Apabila jumlah pengajuan lansia dan penggabungan melebihi dari jumlah sisa kuota provinsi, maka prioritas diberikan berdasarkan urutan nomor porsi.
 - 8) Untuk pengisian sisa kuota jemaah haji pada poin 5) dan 6), seluruh berkas pendukung harus dilakukan verifikasi oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan bagi yang dinyatakan memenuhi syarat, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi c.q. Kepala Bidang Haji.
 - 9) Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi ulang terhadap usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Bagi usulan yang memenuhi syarat verifikasi, dibuatkan surat rekomendasi usulan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri paling lambat tanggal 2 Juli 2015.
 - 10) Dalam melakukan verifikasi ulang terhadap usulan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat didampingi oleh petugas dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
3. Gubernur menetapkan Keputusan Tim Petugas Haji Daerah (TPHD) yang terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah sesuai dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama. Pelunasan TPHD berjalan bersamaan dengan jadwal pengisian kuota jemaah haji reguler.

B. PEMBAYARAN PELUNASAN BPIH

1. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH jemaah haji reguler sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama.
2. Pelunasan BPIH dibayarkan sebesar selisih besaran BPIH per embarkasi dengan jumlah setoran awal BPIH.
3. Jadwal pembayaran pelunasan BPIH jemaah haji reguler diatur sebagai berikut:
 - a. Tahap 1 dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 1 Juni s.d. 30 Juni 2015
 - b. Tahap 2 dilakukan setiap hari kerja dimulai tanggal 7 Juli s.d. 13 Juli 2015
 - c. Waktu pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Indonesia Bagian Barat pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB;
 - 2) Indonesia Bagian Tengah pukul 11.00 s.d. 17.00 WITA;
 - 3) Indonesia Bagian Timur pukul 12.00 s.d. 18.00 WIT.
4. Bagi jemaah haji lunas tunda tahun 1435H/2014M dan tahun sebelumnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan konfirmasi ulang kepada BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran pelunasan BPIH lembar pertama dan fotokopi buku tabungan yang masih aktif;
 - b. Apabila besaran BPIH tahun 1436H/2015M lebih kecil dari besaran BPIH pada tahun jemaah melakukan pelunasan, maka selisihnya akan dikembalikan kepada jemaah yang bersangkutan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan setelah operasional haji;
 - c. Apabila besaran BPIH tahun 1436H/2015M lebih besar dari besaran BPIH pada tahun jemaah melakukan pelunasan, maka jemaah harus menambah sebesar selisih kekurangan melalui BPS BPIH tempat setoran pelunasan.
5. Bagi jemaah haji yang lunas tunda tahun 1434H/2013M dan tahun sebelumnya, harus berangkat tahun 1436H/2015M. Bila tidak berangkat, maka dibatalkan secara otomatis.
 6. Bagi jemaah haji yang telah melakukan pembayaran pelunasan BPIH reguler, wajib melapor kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat mendaftar jemaah paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelunasan dengan menyerahkan lembar bukti setoran lunas BPIH tahun 1436H/2015M.
 7. Pelunasan BPIH dilakukan di tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang menjadi BPS BPIH, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mu'amalat, Bank Mega Syariah, BTN Unit Usaha Syariah, BPD Aceh Unit Usaha Syariah, BPD Sumut Unit Usaha Syariah, BPD Nagari Unit Usaha Syariah, BPD Riau Unit Usaha Syariah, BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, BPD DKI Unit Usaha Syariah, BPD Jateng Unit Usaha Syariah, dan BPD Jatim Unit Usaha Syariah.
 8. Pelunasan BPIH pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bank Jabar Banten (BJB), BJB Unit Usaha Syariah (BJBS), dan BPD DIY, pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah.
 - b. Bank Bukopin pelunasannya dilakukan melalui Bank Mega Syariah.
 - c. BPD Kalsel, BPD Kaltim, dan BPD NTB pelunasannya dilakukan melalui BSM.
 - d. BPD Sulselbar dan BPD Sultra pelunasannya dilakukan melalui Bank Mu'amalat.
 9. Untuk BPS BPIH transit, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. BRI pelunasannya dilakukan melalui BRI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi jemaah yang berlokasi di kota/kabupaten dimana terdapat kantor BRI Syariah, dilakukan di BRI Syariah;
 - 2) Bagi jemaah yang berlokasi di kota/kabupaten dimana tidak terdapat kantor BRI Syariah, dilakukan di BRI tempat jemaah melakukan setoran awal;

- 3) Mekanisme pelunasan di BRI tetap sebagaimana mekanisme pelunasan pada tahun 1435 H/2014 M, namun untuk pencetakan bukti setoran lunas BPIH menggunakan kertas cetakan BRI Syariah.
- b. Bank Mandiri pelunasannya dilakukan melalui BSM, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Bagi jemaah yang berlokasi di kota/kabupaten dimana terdapat kantor BSM, dilakukan di BSM.
 - 2) Bagi jemaah yang berlokasi di kota/kabupaten dimana tidak terdapat kantor BSM, dilakukan dengan mekanisme:
 - a) Memberitahu jemaah bahwa tim BSM akan datang ke kota/kabupaten pada tanggal tertentu di lokasi tertentu;
 - b) Tim BSM membuka konter pelunasan di kota/kabupaten pada tanggal tertentu di lokasi tertentu.
 - 3) Bagi jemaah yang berlokasi di Kab/Kota dimana tidak terdapat BSM, pelunasannya dilakukan secara offline di Bank Mandiri setempat dan apabila terjadi perbedaan kurs Dollar akan menjadi tanggungjawab pihak BSM
- c. BNI pelunasannya dilakukan melalui BNI Syariah, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pelunasan di outlet BNI Syariah padanan yang diperuntukkan bagi jemaah BNI non transito berjarak terdekat dengan outlet BNI Syariah.
 - 2) Pelunasan untuk outlet BNI yang berjarak jauh dari BNI Syariah atau berlainan kota dan tidak terdapat outlet BNI transito, dilaksanakan dengan mekanisme pelunasan melalui Syariah Channeling Office (SCO) sehingga terjadi peminjaman *user id* siskohat di outlet BNI non transito yang berjarak jauh.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelunasan pada eks BPS BPIH dan bank transito sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
11. Penyelesaian pelunasan bagi jemaah haji yang melakukan setoran awal pada bank eks BPS BPIH, dilakukan dengan prinsip kemudahan bagi jemaah haji dan tidak dibebankan biaya pembukaan rekening baru pada BPS BPIH Pengganti.
12. Pelunasan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) diatur sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan bersamaan dengan pelunasan jemaah haji reguler. Adapun pelunasan dilakukan pada BPS BPIH yang telah ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di provinsi masing-masing.
 - b. Daftar nama TPHD yang berhak melunasi harus sama dengan Keputusan Gubernur tentang TPHD.
 - c. BPS BPIH yang telah ditunjuk diberikan *user id* khusus untuk melakukan pelunasan TPHD.
 - d. TPHD diberikan nomor porsi dengan menggunakan kode terdiri dari: 2 (dua) digit pertama angka 31 yang menandakan kode porsi TPHD, 2 (dua)

f
x
P W v

digit berikutnya adalah tahun hijriyah keberangkatan, dan 6 (enam) digit berikutnya adalah nomor urut porsi.

- e. Apabila TPHD tidak melunasi atau sudah melunasi namun tidak berangkat, maka nomor porsi yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi serta BPIH-nya dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- f. Besaran BPIH disesuaikan dengan embarkasi keberangkatan.
- g. Prosedur pelunasan diatur sebagai berikut:
 - 1) Petugas TPHD datang ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk mengisi SPPH.
 - 2) Petugas Kantor Wilayah menginput nomor SPPH, nama petugas TPHD, dan nama orang tua TPHD.
 - 3) Petugas Kantor Wilayah mencetak hasil inputan yang didalamnya terdapat nomor pendaftaran TPHD.
 - 4) Petugas Kantor Wilayah memberikan hasil inputan dan SPPH kepada petugas TPHD.
 - 5) Petugas TPHD datang ke BPS BPIH yang ditunjuk pada provinsi yang bersangkutan.
 - 6) Petugas TPHD membuka rekening tabungan haji.
 - 7) Petugas TPHD melakukan setoran awal.
 - 8) BPS BPIH yang ditunjuk, meng-entry data setoran awal BPIH menggunakan menu Siskohat (tidak menggunakan switching).
 - 9) BPS BPIH melakukan pelunasan pada menu pelunasan TPHD pada menu Siskohat (tidak menggunakan switching)..
 - 10) BPS BPIH mencetak lembar bukti setoran lunas BPIH.
 - 11) BPS BPIH menyerahkan lembar bukti setoran lunas kepada TPHD.
 - 12) Petugas TPHD melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang bersangkutan.

C. MUTASI JEMAAH HAJI

1. Mutasi pemberangkatan jemaah haji diperbolehkan bagi jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun berjalan, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Penggabungan suami/istri yang terpisah yang dibuktikan dengan surat nikah;
 - b. Penggabungan anak/orang tua kandung yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir;
 - c. Perpindahan tugas atau dinas yang dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi jemaah yang bersangkutan;

- d. Perpindahan domisili jemaah haji yang bersangkutan yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kelurahan dan kecamatan tempat yang baru.
2. Jemaah haji reguler tidak dapat melakukan mutasi ke jemaah haji khusus ataupun sebaliknya.
3. Waktu pengajuan mutasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak yang bersangkutan melakukan pelunasan BPIH.
4. Ketentuan mutasi jemaah haji, diatur sebagai berikut:
 - a. Mutasi dalam satu provinsi yang sama, pengajuan surat mutasi diproses pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar;
 - b. Mutasi antar provinsi yang masih dalam embarkasi yang sama, surat mutasi diajukan dan diproses pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi domisili dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
 - c. Mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang besaran BPIH nya berbeda, surat mutasi diajukan melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi lokasi tempat mendaftar dan dibuatkan surat rekomendasi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tujuan, dengan tembusan kepada Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.
5. Prosedur pengajuan mutasi, diatur sebagai berikut:
 - a. Mutasi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, mekanismenya diatur oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.
 - b. Mutasi antar provinsi dalam satu embarkasi, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Jemaah haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;
 - 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
 - 4) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang sah.
 - c. Mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Jemaah haji yang bersangkutan mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jemaah haji melakukan setoran awal dan setoran lunas;
 - 2) Petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dan verifikasi berkas;

14

- 3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah;
- 4) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal membuat surat permohonan mutasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju dengan melampirkan seluruh persyaratan yang sah dan bukti setor lunas BPIH lembar 1 sampai dengan 4;
- 5) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang dituju membuat surat rekomendasi mutasi jemaah haji kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri dengan melampirkan seluruh berkas persyaratan yang sah, dengan tembusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tempat asal jemaah haji dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;
- 6) Apabila sudah disetujui oleh Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri, jemaah haji yang bersangkutan mengisi SPPH yang baru di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dituju;
- 7) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri membuat surat rekomendasi pelunasan di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Kas Kementerian Agama RI dengan nomor rekening 700.141.7899 a.n. Menteri Agama c.q. Dirjen PHU q.q. Calon Jemaah Haji untuk melakukan pembayaran selisih kurang BPIH;
- 8) BPS BPIH mencetak bukti setoran mutasi;
- 9) Untuk jemaah haji yang mutasi antar provinsi dengan embarkasi yang berbeda, memiliki selisih lebih pembayaran BPIH, akan dikembalikan melalui rekening jemaah yang bersangkutan setelah operasional haji;
- 10) Jumlah dan daftar nama jemaah haji mutasi harus sudah dilaporkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah c.q. Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelunasan sebagai bahan penyusunan jadwal dan kloter dari masing-masing provinsi.

D. JEMAAH HAJI LUNAS TUNDA

1. Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 1436H/2015M namun menunda pemberangkatan, masa berlaku porsinya sampai dengan 1438H/2017M. Apabila sampai dengan musim haji tahun 1438H/2017M tidak berangkat, maka nomor porsi dibatalkan secara otomatis dan BPIH nya dikembalikan kepada jemaah.
2. Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 1435H/2014M namun menunda pemberangkatan, masa berlaku porsinya sampai dengan 1437H/2016M. Apabila sampai dengan musim haji tahun 1437H/2016M tidak berangkat maka nomor porsi dibatalkan secara otomatis dan BPIH nya dikembalikan kepada Jemaah.

3. Bagi jemaah haji yang lunas tunda tahun 1434H/2013M dan tahun sebelumnya, harus berangkat tahun 1436H/2015M. Bila tidak berangkat, maka dibatalkan secara otomatis, kecuali:
 - a. Jemaah haji yang bersangkutan pada saat di embarkasi dinyatakan tidak bisa berangkat dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua PPIH Embarkasi yang bersangkutan.
 - b. Jemaah haji yang akan bergabung dengan orang tua/anak kandung atau suami/istri yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dan diajukan kepada Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota.

E. JEMAAH HAJI CADANGAN

1. Tempat pembayaran setoran pelunasan BPIH jemaah haji cadangan sesuai dengan BPS BPIH tempat setoran awal atau BPS BPIH pengganti (bagi nasabah eks BPS BPIH) dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran BPIH lembar pertama.
2. Mekanisme pelunasan jemaah haji cadangan adalah sebagai berikut:
 - a. Jemaah melapor ke Kantor Kemenag Kab/Kota domisili.
 - b. Jemaah menandatangani surat pernyataan bermaterai secukupnya;
 - c. Petugas Kantor Kementerian Agama Kab/Kota melaporkan jemaah yang telah menandatangani surat pernyataan kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - d. Petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan verifikasi data dan konfirmasi untuk dapat melakukan pelunasan melalui aplikasi SSKOHAT;
 - e. Jemaah melakukan setoran pelunasan BPIH sesuai dengan BPS BPIH tempat mendaftar atau BPS BPIH pengganti, dengan menunjukkan bukti pembayaran setoran awal BPIH lembar pertama.
3. Jemaah haji cadangan mengisi sisa kuota setelah pelunasan tahap 2 berakhir. Pengisian sisa kuota oleh jemaah haji cadangan berdasarkan urutan nomor porsi.
4. Jemaah haji cadangan yang tidak dapat berangkat pada tahun 1436H/2015M karena kuota sudah terpenuhi menjadi prioritas untuk berangkat pada tahun 1437H/2016M.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jemaah haji yang tidak melakukan pelunasan masing-masing tahapan pelunasan, yaitu tahap ke-1 dan tahap ke-2 akan menjadi daftar tunggu musim haji tahun berikutnya.
2. Pelunasan jemaah haji regular dan jemaah haji lunas tunda yang memiliki selisih kurang pembayaran BPIH, menggunakan sistem switching BPS BPIH.

3. Pelunasan jemaah haji lunas tunda yang memiliki selisih lebih pembayaran BPIH dan TPHD menggunakan aplikasi SISKOHAT.
4. Lembar bukti setoran awal BPIH bagi jemaah haji yang menyetorkan pada eks BPS BPIH, tidak perlu melakukan cetak ulang setoran awal.
5. Lembar bukti setoran awal BPIH yang diterbitkan oleh eks BPS BPIH, masih berlaku untuk pengurusan dokumen haji selanjutnya.
6. BPS BPIH melakukan konfirmasi ulang setoran lunas bagi jemaah haji lunas tunda yang akan berangkat pada tahun 1436H/2015M.
7. BPS BPIH melakukan pencetakan ulang bukti setoran lunas BPIH 1436H/2015M bagi jemaah haji lunas tunda.
8. Jemaah haji yang telah melunasi BPIH tahun 1436H/2015M namun menunda pemberangkatan, harus segera dilaporkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam rangka optimalisasi pengisian sisa kuota haji reguler.
9. Penentuan urutan nomor porsi jemaah haji yang masuk alokasi kuota tahun 1436H/2015M mengacu pada database SISKOHAT.

